SALINAN
NOMOR 31/2020

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 112 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian tunjangan transportasi berdasarkan standar harga satuan sewa kendaraan operasional Pejabat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai tindak lanjut hasil penilaian rumah negara Ketua DPRD Kota Malang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Malang Nomor 112 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 112 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 112 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 112), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Ketua DPRD disediakan rumah negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penetapan besaran tunjangan perumahan Wakil Ketua dan Anggota DPRD dalam hal belum disediakan oleh Pemerintah Daerah, berpedoman dengan nilai sewa pasar rumah negara Ketua DPRD hasil penilaian Penilai Pemerintah/Penilai Independen;

(3) Besaran nilai pasar untuk sewa rumah negara Ketua DPRD sebesar Rp. 326.400.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) per tahun atau Rp. 27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;

(4) Besaran tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari nilai sewa pasar rumah negara Ketua DPRD.

(5) Besaran tunjangan perumahan Anggota DPRD sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai sewa pasar rumah negara Ketua DPRD.

(6) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), diberikan setiap bulan dalam bentuk uang.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi, berpedoman pada standar harga satuan sewa kendaraan operasional Pejabat yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setiap bulan dalam bentuk uang.

(4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp. 13.430.000,00 (tiga belas juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

3. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

4. Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Malang Nomor 112 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota Malang ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 26 Agustus 2020

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2020 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 31 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 112 TAHUN 2019 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Standar harga pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut:

a. Pakaian Sipil Harian, sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per pasang, disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;

b. Pakaian Sipil Resmi, sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per pasang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

c. Pakaian Sipil Lengkap, sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per pasang, disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;

d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang, sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per pasang, disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan

e. Pakaian yang bercirikan khas daerah (Pakaian Khas Jawa Timur) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per pasang, disediakan 1 satu pasang dalam 1 (satu) tahun.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI